

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak

I Made Wisnu Adi Wijaya

madewisnuadiwijaya9@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Erlina Bachri

erlina@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Yulia Hesti

hesti@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Literally, children are a mandate as well as a gift from God Almighty, even children are considered the most valuable wealth compared to other property assets. Therefore children as a mandate from God must always be guarded and protected because in children inherent dignity and rights as human beings which must be upheld, but crimes are increasingly occurring regardless of who the object is. Indonesia has laws to protect children in the legal context of perpetrators who commit crimes against minors. The purpose of this research is to analyze the arrangement of criminal responsibility for the perpetrators of the murder of minors.

Keywords: *accountability; crime; child homicide.*

Abstrak

Secara harfiah, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanat Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, tetapi kejahatan semakin banyak terjadi tidak melihat siapa objeknya. Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Pembunuhan Pada Anak.

I. PENDAHULUAN

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan disitu ada kejahatan (*Ibi Crimen*).¹

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.²

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Dan kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.³

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih

¹ Simons dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar. Hlm. 98.

² *Ibid*. Hlm. 33.

³ Moeljatno. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm.155.

lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.⁴

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak Pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan makin marak terjadi. Tindak Pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.⁵

Tetapi kejahatan semakin banyak terjadi tidak melihat siapa objeknya. Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada

⁴ Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*. SIGn Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1. Hlm. 1-17.

⁵ Andi Zaenal Abidin. 2008. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.260.

kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.⁶

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pelaku Pembunuhan

Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “Anak Nakal”. Namun dengan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Istilah “Anak Nakal” diganti dengan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.⁷ Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak” Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

⁶ Hamdan.M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT.Refika Aditama, Medan. Hlm. 62.

⁷ Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika, Yogyakarta. Hlm. 88.

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.⁸

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang “Perlindungan Anak”, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

⁸ Hadi Setia Tunggal. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta. Hlm. 3.

Berdasarkan hasil dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw, Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur: Ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasarakatan/BAPAS Kelas II Peringsewu atas nama klien: ABH 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Asef Syafrullah, S.H. mengetahui Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Peringsewu Prayudha Rachmadani dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, membuktikan bahwa anak telah melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan adapun keterangan penyidik Polres Lampung Barat terkait motif pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah adanya kesalahpahaman dan dendam dan pada saat itu anak tersebut usai mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa berpikir jernih sepenuhnya atau mabuk, maka secara hukum, anak tersebut akan mendapatkan hukuman yang berlaku”.

Sedangkan menurut hasil wawancara kepada jaksa penuntut umum Kejari Lampung Barat, menjelaskan bahwa

“Tidak jauh berbeda dengan keterangan Penyidik Polres Lampung Barat, yaitu penyebab terjadinya pembunuhan

tersebut adalah di dasari oleh kesalahpahaman yang kemudian pada saat itu anak tersebut telah terpengaruh oleh alkohol. Untuk menentukan tuntutan kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Jaksa mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas, maka menurut peneliti perlindungan anak dari perilaku yang tidak baik menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, semua perbuatan anak yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dikarenakan sikap dan moral yang tidak baik, dimana sikap moral anak telah tumbuh dan berkembang sejak kecil. Orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan anak dalam mengambil keputusan. Faktor lainnya yang menentukan anak mengambil keputusan pembunuhan ialah lingkungan salah satunya teman sebaya, jika salah satu atau beberapa teman sebaya dalam lingkungan mempunyai sikap dan moral yang buruk, maka anak lain berisiko untuk mengikuti sikap dan moral tersebut. Dan menurut Hakim Pengadilan Negeri Liwa, berdasarkan surat putusan yang sudah tertuang, maka keputusan hakim adalah: “dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“

Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA,

anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.⁹

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.¹⁰

Dengan demikian, maka menurut peneliti asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹¹

B. Pertimbangan Jaksa Dan Hakim Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Kasus Pelaku Pembunuhan Anak

Menurut Irma Gustiana A, Psikolog anak dan remaja menyatakan bahwa ada berbagai macam faktor anak bertindak kriminal yang salah satunya adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga anak melakukan pemuasan Psikologis di luar. Selain itu, stressor sosial

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 13.

¹⁰ Hadi Setia Tunggal. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta. Hlm. 3.

¹¹ Hesti, Y. 2018. *Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Pranata Hukum. Hlm. 13.

ekonomi atau keluarga yang punya ekonomi rendah, disorganisasi sosial atau kurangnya pengendalian diri dalam reaksi agresi, lingkungan sosial dengan kekerasan tinggi atau mengalami kekacauan sosial serta kurang memiliki nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga juga dapat membentuk karakter pada diri anak, banyaknya aktivitas kurang baik yang ditayangkan melalui media sosial dan internet yang secara tidak langsung membuat anak-anak tidak sadar dan menganggap perilaku yang mereka lakukan adalah hal normal, selanjutnya faktor terakhir dan yang terpenting adalah tidak adanya nilai spiritual yang baik yang seharusnya tertanam dalam diri seorang anak sejak masih dini.

Kemudian menurut dari Penyidik Polres Kabupaten Lampung Barat mengatakan bahwa KPAI pada tahun 2020 mengadakan riset terkait anak sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tujuh tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menjadi kasus tertinggi dengan jumlah mencapai 3.266 (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar kasus kejahatan oleh anak terutama pembunuhan, korbannya adalah teman akrab dan teman main pelaku. Menurutnya salah satu penyebab peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui tayangan dan juga dalam bentuk *games* bernuansa kekerasan yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku anak. Selain itu faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh teman serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan.¹²

Selanjutnya menurut Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Lampung Barat, mengatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya

¹² Erlina, B., & Gunawan, H. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie*. *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 6 No. 2. Hlm. 240-254.

kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yang pertama adalah faktor kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah yang memicu terjadinya tindak pidana. Kemudian yang kedua faktor emosi yang labil, anak pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang ketiga adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya budi pekerti yang dialami oleh kelompok anak disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, maka menurut penulis Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah factor-faktor timbulnya tindak pidana oleh Kepolisian adalah dengan cara mengadakan razia rutin untuk meminimalisir terjadinya kriminal, razia yang dilaksanakan berupa razia sajam (senjata tajam) dan pengecekan identitas di tempat hiburan malam, kemudian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan informasi akan bahaya tindakan kriminalitas yang dilakukan kelompok anak, pihak Polres Kabupaten

Lampung Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok anak dengan cara langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila melihat langsung perbuatan anarkis yang dilakukan oleh kelompok anak, pihak Polres Kabupaten Lampung Barat juga menghimbau kepada orang tua agar memberi tahu anak-anak untuk mengurangi kegiatan yang dilakukan pada malam hari supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan melakukan peningkatan pengamanan di wilayah hukum Polres Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, baik menurut KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan PP Nomor 65 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum 12 (dua belas) Tahun. KUHAP merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana itu sendiri dimana mengatur bagaimana tata cara mengajukan suatu perkara pidana ke depan pengadilan. Pihak penyidik Polres Lampung Barat lebih dahulu mengupayakan Diversi bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi adalah upaya untuk menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu antara pihak korban dan pelaku dan tidak ada perlawanan dari pihak manapun, apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak Kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut dengan menyerahkannya kepada pihak Kejaksaan untuk dilanjutkan proses peradilan pidana. Menurut Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw, Pengkajian Tuntutan Dari Hakim Terhadap Kasus Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik

beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan menjatuhkan tindakan berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga berharap putusan ini dapat berkeadilan untuk masyarakat, Anak dan Keluarga Korban dan Masyarakat dengan hal tersebut Hakim mempertimbangkan keadilan berguna untuk Masyarakat dan juga Keluarga Korban bahwa tentunya perbuatan Anak tentunya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban dan perbuatan Anak tersebut juga dapat meresahkan masyarakat dan tentunya melanggar norma-norma yang tumbuh dimasyarakat, akan tetapi dilihat aspek keadilan bagi Anak, Majelis Hakim memandang Anak sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak ABH lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, berdasarkan kutipan akta lahir Anak berusia 15 (lima belas) tahun usia Anak masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik buat Anak sebagaimana dalam pledoi Anak yang memohon keringanan Anak dan Anak masih bersekolah sebagaimana hal tersebut juga diakui pada Anak, bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta berdasarkan penelitian

dari Bapas terhadap klien Anak ABH 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Asef Syafrullah, S.H.bahwa salah satu penyebab Anak melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dikarenakan kurangnya kemampuan mendidik, membina dan mengawasi pada orang tua Anak dikarenakan pada saat Anak melakukan kejahatan Majelis Hakim memandang perbuatan Anak yang masih kurang mampu mengontrol emosi dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orangtuanya, maka Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pelaku Pembunuhan adalah disebabkan adanya kesalahpahaman, ego dan dendam yang dimiliki anak tersebut. Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1)

huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“.

Pertimbangan Jaksa Dan Hakim Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Kasus Pelaku Pembunuhan Anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan. Bab V Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Berdasarkan hasil dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Peringsewu Prayudha Rachmadani dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan "dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Diketahui Tuntutan Dari Jaksa Dan Putusan Hakim Terhadap Kasus Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur adalah menyatakan Anak ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Andi Zaenal Abidin. 2008. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*. SIGn Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1 Ahmad Rifai.
2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Erlina, B., & Gunawan, H. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie*. *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 6 No. 2.
- Hadi Setia Tunggal. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta.
- Hamdan.M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT.Refika Aditama, Medan.
- Hesti, Y. 2018. *Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Pranata Hukum.
- Moeljatno. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Simons dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.